

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA LUBUK LINGGAU**



**KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sebagai upaya memenuhi perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh seperti yang tertuang dalam Peraturan tersebut, setiap OPD harus mempunyai perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Kerja OPD disusun sebagai perencanaan kerja jangka pendek untuk kurun waktu satu tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra OPD, serta evaluasi program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau. Penyusunan Renja Diskominfo ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang komunikasi, informatika dan teknologi informasi selaras dengan cita-cita pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013–2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
15. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuk Linggau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, dan kegiatan beserta indikator kinerja dari tiap program kerja yang dilaksanakan serta sebagai penjabaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan RKPD Kota Lubuk Linggau.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 ini adalah agar tersusunnya usulan perencanaan program dan kegiatan serta meningkatkan pemahaman atas program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau dalam kurun 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau
3.2	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.3	Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.4	Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan/indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan Renja 2024 terdapat 1 (satu) indikator yang belum tercapai yakni Indeks SPBE karena perubahan Peraturan Kebijakan penilaian dari Kemenpan sehingga tidak tercapainya indeks SPBE;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan Renja 2024 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

No	Sasaran	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi %
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.661.428.951	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) :	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Self Assesment SPBE	Rp 570.091.000	100%
3	Terwujudnya keterbukaan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase Data dan Informasi Publik yang dipublikasikan	Rp 767.024.100	100%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan Data dan Informasi	Rp. 33.696.250	100%
4	Terciptanya Keamanan data dan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	Rp 78.248.000	100%

		Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik	
			Indeks Keamanan Informasi (KAMMI) Kategori Status Kesiapan	

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tidak diketemukan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah,
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan dengan baik,
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Lubuklinggau pada umumnya,
6. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.


Struktur Organisasi Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Lubuklinggau

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 38 Tahun 2022, struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau terdiri dari:

- 1 (satu) jabatan Kepala Dinas yang setara dengan eselon IIB
- 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIA
- 4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIB
- 14 (empat belas) jabatan Kepala Sub Bagian/Sub-Substansi/Sub Koordinator/Ka.UPT.
- 5 (lima) jabatan Pelaksana.

Di bawah ini adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA LUBUKLINGGAU



Berdasarkan Peraturan Walikota No 33 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang teknologi komunikasi dan informatika, data dan informasi publik, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi komunikasi dan informatika, data dan informasi publik, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi komunikasi dan informatika, data dan informasi publik, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. sebagai unit kerja yang baru terbentuk diperlukan koordinasi intensif baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi mengenai teknologi informasi dan komunikasi, Bidang Persandian juga perlu membangun komunikasi intensif dengan Lembaga Sandi Negara mengenai program dan kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai kegiatan pembantuan yang bersifat nasional.
2. keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini kualitas SDM bidang teknologi informasi belum sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. perlu peningkatan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan informasi yang prima.
4. belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kota Lubuklinggau.
5. belum optimalnya peralatan penunjang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan tersebut disinkronisasikan dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra sehingga dapat memberikan tolok ukur kinerja yang jelas. Berangkat dari pemikiran tersebut, Visi Kota Lubuklinggau dirumuskan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA KOTA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI”**.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kota Lubuklinggau sebagai berikut **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru dalam era globalisasi, teknologi menjadi faktor strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Teknologi informasi juga semakin umum digunakan dalam upaya memberikan pelayanan masyarakat yang cepat dan efektif, bahkan dewasa ini kemampuan penguasaan teknologi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan ekonomi dan daya saing global. Dengan demikian, peningkatan kemampuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan standar kehidupan, kemandirian dan kompetensi Indonesia di mata dunia.

Dengan melihat kondisi seperti yang diuraikan tersebut, peran komunikasi melalui sistem informasi menjadi sangat penting. Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang harmonis dan sosialisasi kebijakan pemerintah dengan masyarakat bahkan bisa dilakukan dengan sangat baik dengan teknologi. Situasi tersebut kemudian memunculkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara berimbang melalui pelaksanaan tugas kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur dari misi yang telah dirumuskan, maka diperlukan gambaran spesifik indikator kinerja keberhasilan dalam tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022. Tujuan dan sasaran dari misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan : 1. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi

- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Terciptanya Keamanan Data dan Informas
- 3. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih OPD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran terukur dari suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan yang terdiri dari penyediaan dana, pengerahan sumber daya manusia peralatan dan teknologi ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Renstra Diskominfo. Program dan Kegiatan indikatif Diskominfo 2022 dijabarkan menurut misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang setiap misinya dijabarkan melalui kebijakan dan program. Program dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau terdiri atas:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan tunjangan
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
 2. Pemeliharaan meubelair
 3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 4. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

2 Program Aplikasi Informatika

- **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas
 6. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.

3 Program Informasi dan Komunikasi Publik

- **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publikasi
 2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 4. Pengelolaan Konten dan perencanaan media komunikasi publik
 5. Pengelolaan media komunikasi publik
 6. Pelayanan informasi publik
 7. Layanan hubungan media
 8. Kemitraan dengan pemangku kepentingan
 9. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
 10. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi

4 Program OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral

- **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
- Pengembangan Infrastruktur
 1. Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
 2. Membangun Metadatan statistik sektoral
 3. Penyelenggaraan otorisasi statistik di daerah

5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengawasan informasi

- **Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**
 1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
 2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 3. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
 4. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
- **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota**
 1. Operasional Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD. Rencana Kerja tahun 2023 ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai di bidang Komunikasi dan Informatika serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau sangat bergantung pada kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. Untuk itu diharapkan kerjasama yang baik berikut umpan balik yang positif demi peningkatan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mewujudkan *Good Governance*.

Lubuklinggau, 02 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KOTA LUBUK LINGGAU



FEBRIAN SAPUTRA, SE
NIP. 198002042007011004